



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ery Setyani Bin Arifin
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ponjen Rt.01 Rw.05 Kec.Sekupang Kota Batam & Kost kostan Nagoya (Ruko dibelakang Nagoya Plaza) Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ery Setyani Bin Arifin ditangkap tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Ery Setyani Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ERY SETYANI Bin ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana ERY SETYANI Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 48 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Dikembalikan kepada saksi RICKY SANJAYA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa ERY SETYANI Bin ARIFIN, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 atau dalam Agustus 2024 atau pada waktu -waktu dalam tahun 2024 bertempat di di Perumahan Belakang Ruko Gajahmada Kec.Tiban – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➢Berawal pada tanggal 08 Juni 2024 terdakwa menyewa Mobil Honda Brio milik Saksi RICKY SANJAYA yang terdakwa gunakan untuk Taxi Online, adapun biaya sewa sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar setiap hari kepada Saksi RICKY SANJAYA. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 terdakwa ada membawa sewa ke punggur atas nama Saksi JULIANTI dan bertukaran nomor hand phone, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 dibujuk oleh saksi JULIANTI menggadai mobil milik saksi RICKY SANJAYA yang mana saat itu dia mengatakan bahwa setelah mobil tersebut di gadai selanjutnya kita mengambil 2 (dua) unit mobil di Tanjung Pinang, yang mana satu mobil diberikan kepada yang menerima gadai mobil milik saksi RICKY SANJAYA dan mobil milik saksi RICKY SANJAYA diambil dan dikembalikan kepadanya, sedangkan yang satu mobil buat terdakwa, namun saat itu terdakwa belum ada pikiran buat gadai dan kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 terdakwa menelepon sdr.DIKA Als SHIVA 085211962188, yang didapat dari Facebook untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.DIKA Als SHIVA di perumahan belakang ruko Gajah Mada Kec.Tiban – Kota Batam.

➢Bahwa selanjutnya Sdr.DIKA Als SHIVA mengajak terdakwa ke Mesin ATM BRI Gajah Mada dan langsung mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Bca milik terdakwa dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa terima secara cash. Selanjutnya terdakwa diantar ke Halte depan Gajahmada dan kemudian Sdr.DIKA Als SHIVA meninggalkan terdakwa dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP-1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA.

➢ Bahwa benar terdakwa ERY SETYANI Bin ARIFIN penggelapan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio milik saksi RICKY SANJAYA tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi RICKY SANJAYA mengalami kerugian Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ERY SETYANI Bin ARIFIN, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 atau dalam Agustus 2024 atau pada waktu -waktu dalam tahun 2024 bertempat di di perumahan belakang ruko Gajahmada Kec.Tiban – Kota Batamatau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 terdakwa menyewa Mobil Honda Brio milik Saksi RICKY SANJAYA yang terdakwa gunakan untuk Taxi Online, adapun biaya sewa sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar setiap hari kepada Saksi RICKY SANJAYA. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 terdakwa ada membawa sewa ke punggur atas nama Saksi JULIANTI dan bertukaran nomor hand phone , pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 dibujuk oleh saksi JULIANTI menggadai mobil milik saksi RICKY SANJAYA yang mana saat itu dia mengatakan bahwa setelah mobil tersebut di gadai selanjutnya kita mengambil 2 (dua) unit mobil di pinang, yang mana satu mobil diberikan kepada yang menerima gadai mobil milik saksi RICKY SANJAYA dan mobil milik saksi RICKY SANJAYA diambil dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepadanya, sedangkan yang satu mobil buat terdakwa, namun saat itu terdakwa belum ada pikiran buat gadai dan kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 terdakwa menelepon sdr.DIKA Als SHIVA 085211962188, yang didapat dari Facebook untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.DIKA Als SHIVA di perumahan belakang ruko Gajah Mada Kec.Tiban – Kota Batam.

➢ Bahwa selanjutnya Sdr.DIKA Als SHIVA mengajak terdakwa ke Mesin ATM BRI Gajah Mada dan langsung mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa terima secara cash. Selanjutnya tersangka diantar ke Halte depan Gajahmada.

➢ Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi RICKY SANJAYA karena GPS miliknya sudah tidak aktif dan berada di tong sampaj pasar Cik Puan namun terdakwa berkata mobil masih ada kemudian saksi RICKY SANJAYA menemui terdakwa dan terdakwa telah mengakui bahwa mobil milik saksi RICKY SANJAYA sudah digadai oleh terdakwa. Bahwa benar terdakwa ERY SETYANI Bin ARIFIN melakukan penipuan dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio milik saksi RICKY SANJAYA tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi RICKY SANJAYA mengalami kerugian Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahwa saksi RICKIE SANJAYA BIN BAMBANG SAMUDRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERY SETYANI bin ARIFIN telah menguasai barang/ uang saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pasar cik Puan Kel Sadai Kec Bengkong Kota Batam.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan kawan saksi di komunitas driver online.
- Bahwa saksi terangkan yang menjadi korban tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan adalah saksi sendiri (Sdr. RICKY

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA) dan yang diduga sebagai pelaku atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut adalah terdakwa ERY SETYANI dan saksi mengenal Sdr. ERY SETYANI sudah 2 (dua) Tahun belakang saksi tidak memiliki hubungan apapun atau pun family.

- Bahwa terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa :

- Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR;
- Nomor rangka: MHR DD 1850RJ413259;
- Nomor Mesin: L12B35459358.

- Bahwa terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa mobil merk Brio Satya sejak pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib s/d hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang mana terdakwa. ERY SETYANI baru melakukan pembayaran sampai dengan hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang mana dari tanggal 07 s/d 08 Agustus 2024 terdakwa ERY SETYANI belum melakukan pembayaran, dengan harga persewa senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tetapi pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 harga sewa/rental mobil tersebut saksi naikan menjadi Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang mana terdakwa ERY SETYANI merental/sewa dengan melakukan pembayaran berupa Transfer Gopay / Bank dan Uang Cash.

- Bahwa Saksi memiliki atau membeli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR sejak Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yaitu dengan cara melakukan pembelian secara Kredit di Bank BNI finance yang berlokasi Sei.panas-Kota yaitu Harga 1 (Satu) Rp.196.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Delapan Ratus Juta Rupiah) yang mana mobil tersebut saksi lakukan DP (Down Payment) senilai Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan cicilan kredit perbulan senilai Rp.4.721.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) selama 5 (Lima) Tahun dan saksi menjalanin kredit/Cicilan sekitar hamper 2 (Dua) Bulan Belakangan ini.

- Bahwa Bukti -bukti yang saudara miliki terkait dokumen-dokumen 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR adalah Surat Jalan yang diterbitkan dari Dealerr Honda, Surat Keterangan Harga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR, Foto STNK Mobil, Surat Perjanjian Kredit dengan BNI Finace, Bukti Angsuran Cicilan Pertama Melalui Alfamart.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 Wib saksi mengecek di GPS yang sebelumnya saksi sudah pasang di 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi melalui Handphone saksi yang mana pada saat itu GPS sudah tidak ada pergerakan dalam waktu ± 23 Jam di GPS, kemudian saksi mencoba melacak titik koordinat GPS tersebut dan kemudian sampai saksi di titik koordinat yang berada di pasar cik puan sei.panas-Kota Batam ternyata 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR tidak ada di titik tersebut melainkan alat GPS yang telah saksi pasang sebelumnya berada di Tong sampah kemudian saksi menelpon terdakwa ERY SETYANI menanyakan posisi yang mana terdakwa ERY SETYANI tidak jujur mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. ERY SETYANI sedang Onbit/mencari penumpang online di seputaran Tiban-Kota Batam lalu saksi mengatakan kepada terdakwa ERY SETYANI ada sesuatu hal yang ingin diomongin dan ingin berjumpa dan terdakwa ERY SETYANI pun mengiyakannya dan mengfatakan posisi terdakwa ERY SETYANI berada di tiban dan setibanya saksi di tempat yang sudah di tentukan oleh terdakwa ERY SETYANI dan bertemu saksi langsung mengatakan dimana 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi tersebut yang mana terdakwa ERY SETYANI sudah menggadaikan kendaraan tersebut senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan mengatakan kepada saksi org yang terdakwa ERY SETYANI gadsaikan tersebut sudah tidak tahu dimana posisinya sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Bahwa saksi FERYANDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan kawan saksi di komunitas driver online.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terangkan yang menjadi korban tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan adalah saksi sendiri (Sdr. RICKY SANJAYA) dan yang diduga sebagai pelaku atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut adalah terdakwa ERY SETYANI dan saksi mengenal Sdr. ERY SETYANI sudah 2 (dua) Tahun belakang saksi tidak memiliki hubungan apapun atau pun family.
- Bahwa terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa :
 - Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR;
 - Nomor rangka: MHR DD 1850RJ413259;
 - Nomor Mesin: L12B35459358.
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan perkara yang dimaksud selaku pelapornya / korban adalah Sdr.RICKY SANJAYA, sedangkan yang diduga telah melakukan adalah Terdakwa ERY SETYANI, adapun hubungan saksi dengan keduanya yaitu kami sama - sama Driver Taxi Online dan bergabung di Komando (Komunitas Andalan Driver Online Batam).
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada merental mobil milik Sdr.RICKY SANJAYA sejak bulan Juni 2024, selanjutnya mobil milik Sdr.RICKY SANJAYA tersebut digadai oleh terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr.RICKY SANJAYA, dan terhadap mobil tersebut saat sekarang ini tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Sdr.RICKY SANJAYA menghubungi saksi melalui pesan Wahatshapp, yang mana dia memberitahukan kepada saksi bahwa mobil miliknya yang di rental oleh terdakwa sudah menunggak dua hari / tidak dibayar setorannya dan mobil tersebut dirental kembali oleh Sdr.ERY SETYANI kepada orang lain, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan kabar tersebut .
- Bahwa pengakuan tetrdakwa membenar kabar tersebut dan sekira pukul 20.00 wib nomor Whatsahpp miliknya sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi membuat pesan di grup Whatshapp komando yang mengatakan bahwa “telah hilang mobil milik Sdr.RICKY SANJAYA”. Sekira pukul 23.00 wib saksi dikabarin Sdr.RICKY SANJAYA bahwa dirinya bersama dengan terdakwa dan selanjutnya saksi mengatakan bahwa introgasi atau ditanyai saja mobil tersebut kemana.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa merental mobil tersebut langsung dengan ada Sdr.RICKY SANJAYA untuk taxi online dengan uang sewa Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

-Bahwa Sdr.RICKY SANJAYA ada menyerahkan 1 (satu) buah STNK asli Mobil Honda Brio Satya, warna merah, dengan nomor polisi BP 1675 CR tersbeut kepada Sdr.ERY SETYANI pada saat Sdr.ERY SETYANI merental mobil tersebut.

-Bahwa sepengetahuan saksi ciri – ciri mobil milik Sdr.RICKY SANJAYA yang digadi oleh tetrdakwa tersebut Honda Brio Satya, warna merah, dengan nomor polisi BP 1675 CR.

-Bahwa dari keterangan Sdr.RICKY SANJAYA dan Sdr.MUHAMMAD RASID NASUTION Mobil Honda Brio Satya, warna merah, dengan nomor polisi BP 1675 CR milik Sdr.RICKY SANJAYA tersebut di gadai oleh terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa ERY SETYANI bin ARIFIN telah menguasai barang/ uang saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pasar cik Puan Kel Sadai Kec Bengkong Kota Batam.

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan kawan saksi di komunitas driver online.

-Bahwa saksi terangkan yang menjadi korban tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan adalah saksi sendiri (Sdr. RICKY SANJAYA) dan yang diduga sebagai pelaku atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut adalah terdakwa ERY SETYANI dan saksi mengenal Sdr. ERY SETYANI sudah 2 (dua) Tahun belakang saksi tidak memiliki hubungan apapun atau pun family.

-Bahwa terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa :

- Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR;
- Nomor rangka: MHR DD 1850RJ413259;
- Nomor Mesin: L12B35459358.

-Bahwa terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa mobil merk Brio Satya sejak pada hari Jumat tanggal 28

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib s/d hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang mana terdakwa. ERY SETYANI baru melakukan pembayaran sampai dengan hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang mana dari tanggal 07 s/d 08 Agustus 2024 terdakwa ERY SETYANI belum melakukan pembayaran, dengan harga persewa senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tetapi pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 harga sewa/rental mobil tersebut saksi RICKY SANJAYA naikan menjadi Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang mana terdakwa ERY SETYANI merental/sewa dengan melakukan pembayaran berupa Transfer Gopay / Bank dan Uang Cash.

- Bahwa Saksi memiliki atau membeli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR sejak Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yaitu dengan cara melakukan pembelian secara Kredit di Bank BNI finance yang berlokasi Sei.panas-Kota yaitu Harga 1 (Satu) Rp.196.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Delapan Ratus Juta Rupiah) yang mana mobil tersebut saksi lakukan DP (Down Payment) senilai Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan cicilan kredit perbulan senilai Rp.4.721.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) selama 5 (Lima) Tahun dan saksi RICKY SANJAYA menjalanin kredit/Cicilan sekitar hamper 2 (Dua) Bulan Belakangan ini.

- Bahwa Bukti -bukti yang saudara miliki terkait dokumen-dokumen 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR adalah Surat Jalan yang diterbitkan dari Dealerr Honda, Surat Keterangan Harga terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR, Foto STNK Mobil, Surat Perjanjian Kredit dengan BNI Finace, Bukti Angsuran Cicilan Pertama Melalui Alfamart.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 Wib saksi mengecek di GPS yang sebelumnya saksi sudah pasang di 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA melalui Handphone saksi yang mana pada saat itu GPS sudah tidak ada pergerakan dalam waktu ±23 Jam di GPS, kemudian saksi RICKY SANJAYA mencoba melacak titik koordinat GPS tersebut dan kemudian sampai saksi RICKY SANJAYA di titik koordinat yang berada di Pasar Cik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puan Sei.Panas-Kota Batam ternyata 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR tidak ada di titik tersebut melainkan alat GPS yang telah saksi RICKY SANJAYA pasang sebelumnya berada di Tong sampah kemudian saksi RICKY SANJAYA menelpon tetradakwa ERY SETYANI menanyakan posisi yang mana terdakwa ERY SETYANI tidak jujur mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. ERY SETYANI sedang Onbit/mencari penumpang online di seputaran Tiban-Kota Batam lalu saksi RICKY SANJAYA mengatakan kepada terdakwa ERY SETYANI ada sesuatu hal yang ingin diomongin dan ingin berjumpa dan terdakwa ERY SETYANI pun mengiyakannya dan mengfatakan posisi terdakwa ERY SETYANI berada di tiban dan setibanya saksi di tempat yang sudah di tentukan oleh terdakwa ERY SETYANI dan bertemu saksi RICKY SANJAYA langsung mengatakan dimana 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA tersebut yang mana terdakwa ERY SETYANI sudah menggadaikan kendaraan tersebut senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan mengatakan kepada saksi RICKY SANJAYA org yang terdakwa ERY SETYANI gadaikan tersebut sudah tidak tahu dimana posisinya sekarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 48 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ERY SETYANI bin ARIFIN telah menguasai barang/ uang saksi RICKY SANJAYA pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pasar cik Puan Kel Sadai Kec Bengkong Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa merupakan kawan saksi di komunitas driver online.
- Bahwa benar, yang menjadi korban tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan adalah saksi Sdr. RICKY SANJAYA dan yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut adalah terdakwa ERY SETYANI dan saksi mengenal Sdr. ERY SETYANI sudah 2 (dua) Tahun belakang saksi tidak memiliki hubungan apapun atau pun family.

-Bahwa benar, terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa :

- Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR;
- Nomor rangka: MHR DD 1850RJ413259;
- Nomor Mesin: L12B35459358.

-Bahwa benar, terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa mobil merk Brio Satya sejak pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib s/d hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang mana terdakwa. ERY SETYANI baru melakukan pembayaran sampai dengan hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang mana dari tanggal 07 s/d 08 Agustus 2024 terdakwa ERY SETYANI belum melakukan pembayaran, dengan harga persewa senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tetapi pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024 harga sewa/rental mobil tersebut saksi RICKY SANJAYA naikan menjadi Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang mana terdakwa ERY SETYANI merental/sewa dengan melakukan pembayaran berupa Transfer Gopay / Bank dan Uang Cash.

-Bahwa benar, saksi memiliki atau membeli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR sejak Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yaitu dengan cara melakukan pembelian secara Kredit di Bank BNI finance yang berlokasi Sei.panas-Kota yaitu Harga 1 (Satu) Rp.196.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Delapan Ratus Juta Rupiah) yang mana mobil tersebut saksi lakukan DP (Down Payment) senilai Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan cicilan kredit perbulan senilai Rp.4.721.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) selama 5 (Lima) Tahun dan saksi RICKY SANJAYA menjalanin kredit/Cicilan sekitar hamper 2 (Dua) Bulan Belakang ini.

-Bahwa benar, bukti -bukti yang saudara miliki terkait dokumen-dokumen 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR adalah Surat Jalan yang diterbitkan dari Dealerr Honda, Surat Keterangan Harga terhadap 1 (satu)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR, Foto STNK Mobil, Surat Perjanjian Kredit dengan BNI Finace, Bukti Angsuran Cicilan Pertama Melalui Alfamart.

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 Wib saksi mengecek di GPS yang sebelumnya saksi RICKY SANJAYA sudah pasang di 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA melalui Handphone saksi RICKY SANJAYA yang mana pada saat itu GPS sudah tidak ada pergerakan dalam waktu ± 23 Jam di GPS, kemudian saksi RICKY SANJAYA mencoba melacak titik koordinat GPS tersebut dan kemudian sampai saksi RICKY SANJAYA di titik koordinat yang berada di Pasar Cik Puan Sei.Panas-Kota Batam ternyata 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR tidak ada di titik tersebut melainkan alat GPS yang telah saksi RICKY SANJAYA pasang sebelumnya berada di Tong sampah kemudian saksi RICKY SANJAYA menelpon terdakwa ERY SETYANI menanyakan posisi yang mana terdakwa ERY SETYANI tidak jujur mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. ERY SETYANI sedang Onbit/mencari penumpang online di seputaran Tiban-Kota Batam lalu saksi RICKY SANJAYA mengatakan kepada terdakwa ERY SETYANI ada sesuatu hal yang ingin diomongin dan ingin berjumpa dan terdakwa ERY SETYANI pun mengiyakannya dan mengatakan posisi terdakwa ERY SETYANI berada di tiban dan setibanya saksi di tempat yang sudah di tentukan oleh terdakwa ERY SETYANI dan bertemu saksi RICKY SANJAYA langsung mengatakan dimana 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA tersebut yang mana terdakwa ERY SETYANI sudah menggadaikan kendaraan tersebut senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan mengatakan kepada saksi RICKY SANJAYA org yang terdakwa ERY SETYANI gadaikan tersebut sudah tidak tahu dimana posisinya sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ERY SETYANI Bin ARIFIN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa Istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 Wib saksi mengecek di GPS yang sebelumnya saksi sudah pasang di 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA melalui Handphone saksi yang mana pada saat itu GPS sudah tidak ada pergerakan dalam waktu ± 23 Jam di GPS, kemudian saksi RICKY SANJAYA menelpon terdakwa ERY SETYANI mengatakan kepada terdakwa ERY SETYANI ada sesuatu hal yang ingin diomongin dan ingin berjumpa dan terdakwa ERY SETYANI pun mengiyakannya dan mengatakan posisi terdakwa ERY SETYANI berada di tiban dan setibanya saksi di tempat yang sudah di tentukan oleh terdakwa ERY SETYANI dan bertemu saksi RICKY SANJAYA langsung mengatakan dimana 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA tersebut yang mana terdakwa ERY SETYANI sudah menggadaikan kendaraan tersebut senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi RICKY SETYANI. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan dalam pasal ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

Menimbang, bahwa membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa membujuknya itu dengan memakai: Nama palsu atau keadaan palsu; atau Akal cerdas (tipu muslihat); atau Karangan perkataan bohong.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pasal ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, mengatakan bahwa

Menimbang, bahwa **Yang dimaksud dengan nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Penambahan nama dengan nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu.

Menimbang, bahwa **Keadaan (pribadi) palsu** yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa **Yang dimaksud dengan tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa **Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang



seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 Wib saksi mengecek di GPS yang sebelumnya saksi sudah pasang di 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA melalui Handphone saksi yang mana pada saat itu GPS sudah tidak ada pergerakan dalam waktu ± 23 Jam di GPS, kemudian saksi RICKY SANJAYA mencoba melacak titik koordinat GPS tersebut dan kemudian sampai saksi RICKY SANJAYA di titik koordinat yang berada di Pasar Cik Puan Sei.Panas-Kota Batam ternyata 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR tidak ada di titik tersebut melainkan alat GPS yang telah saksi RICKY SANJAYA pasang sebelumnya berada di Tong sampah kemudian saksi RICKY SANJAYA menelpon terdakwa ERY SETYANI menanyakan posisi yang mana terdakwa ERY SETYANI tidak jujur mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. ERY SETYANI sedang Onbit/mencari penumpang online di seputaran Tiban-Kota Batam lalu saksi RICKY SANJAYA mengatakan kepada terdakwa ERY SETYANI ada sesuatu hal yang ingin diomongin dan ingin berjumpa dan terdakwa ERY SETYANI pun mengiyakannya dan mengfatakan posisi terdakwa ERY SETYANI berada di tiban dan setibanya saksi di tempat yang sudah di tentukan oleh terdakwa ERY SETYANI dan bertemu saksi RICKY SANJAYA langsung mengatakan dimana 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) berupa Mobil Brio Satya warna merah dengan Nomor polisi BP1675 CR milik saksi RICKY SANJAYA tersebut yang mana terdakwa ERY SETYANI sudah menggadaikan kendaraan tersebut senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan mengatakan kepada saksi RICKY SANJAYA org yang terdakwa ERY SETYANI gadaikan tersebut sudah tidak tahu dimana posisinya sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 48 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar.

Dikembalikan kepada saksi RICKY SANJAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan ERY SETYANI Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana ERY SETYANI Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan'
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 48 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar.
Dikembalikan kepada saksi RICKY SANJAYA;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)